



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Kmn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], sebagai Penggugat;

melawan

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Para Saksi dan sumpah Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 April 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat secara elektronik yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kaimana, dengan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Kmn, tanggal 4 April 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Kmn



[REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[REDACTED]

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 5 April 2022 dan 12 April 2022 dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

[REDACTED]

[REDACTED], bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.1;

B. Saksi:

[Redacted text block containing multiple lines of blacked-out text]



[REDACTED]

C. Sumpah Suplitoir

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menghadirkan alat bukti lain yang dapat menyempurnakan alat bukti saksi tersebut, namun Penggugat menyatakan tidak sanggup menghadirkan alat bukti lagi;

Bahwa Majelis Hakim karena jabatannya secara *ex officio* telah memerintahkan kepada Penggugat mengucapkan sumpah tambahan (*suplitoir eed*) dengan menjatuhkan Putusan Sela Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Kmn tanggal 19 April 2022 yang amarnya pada pokoknya memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan;

Bahwa Penggugat telah mengucapkan sumpah yang lafaznya sebagai berikut dengan kalimat sumpah sebagai berikut:

“*Wallahi*, Demi Allah saya bersumpah bahwa dalil-dalil dan alasan yang saya kemukakan dalam gugatan maupun keterangan yang telah saya sampaikan di persidangan adalah benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Allah yang maha mengetahui”;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 5 April 2022 dan 12 April 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., (*Reglemen Biuten Govesten*) putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada [REDACTED]

[REDACTED] sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg., (*Reglemen Buiten Govesten*) *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 2,3,4,5, dan 6, Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, serta tidak ada hubungan darah dalam garis lurus/semenda dengan Penggugat dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah menurut agama yang dianutnya terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg., (*Reglemen Biuten Govesten*) *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat sebagaimana yang diuraikan pada duduk perkara adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., (*Reglemen Biuten Govesten*) sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat sebagaimana yang diuraikan pada duduk perkara adalah keterangan yang diberikan berdasarkan cerita dari Penggugat, oleh karena itu, keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., (*Reglemen Biuten Govesten*) sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan Penggugat sesuai dan relevan dengan gugatan Penggugat, oleh karena itu, keterangan seorang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., (*Reglemen Biuten Govesten*) *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya dan tidak mengajukan alat bukti lagi, sehingga untuk menguatkan dalil gugatannya dan alat bukti yang dihadirkan dimuka sidang dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 182 RBg (*Reglement Buiten Govesten*), maka karena jabatannya Ketua Majelis memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan (*suplitoir eed*) tentang kebenaran dalil permohonannya;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumusan sumpah yang harus diucapkan Para Penggugat untuk menyempurnakan pembuktian Penggugat adalah sebagai berikut:

“*Wallahi*, Demi Allah saya bersumpah bahwa dalil-dalil dan alasan yang saya kemukakan dalam gugatan maupun keterangan yang telah saya sampaikan di persidangan adalah benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Allah yang maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, saksi-saksi, dan sumpah *Suplitoir Eed* Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

[REDACTED]

7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah dari kediaman bersama Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

[REDACTED]

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah cukup menjelaskan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran serta Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan dari pihak keluarga Penggugat, sehingga telah memenuhi Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat mengenai talak satu bain sughra tersebut memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim dengan membahas segala ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.065.000,00 (satu juta enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim oleh Muhammad Nasir, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Sopalatu, S.H., dan Lauhin Mahfudz Kamil, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1443 Hijriyah, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Novia Dwi Kusumawati, S.H., sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Sopalatu, S.H.

Muhammad Nasir, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Lauhin Mahfudz Kamil, S.H.

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Kmn



Panitera Pengganti,

Novia Dwi Kusumawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat	Rp 10.000,00
c. Panggilan Pertama Tergugat	Rp 10.000,00
d. Redaksi	Rp 10.000,00
e. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp 10.000,00
2. Panggilan	
a. Penggugat, sebanyak 1 (satu) kali panggilan	Rp 0,00
b. Tergugat, sebanyak 2 (dua) kali panggilan	Rp 600.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp 300.000,00
5. Biaya Proses	Rp 50.000,00
6. Lain-lain	Rp 35.000,00
Jumlah	Rp1.065.000,00

Terbilang: satu juta enam puluh lima ribu rupiah